Department of Digital Business
Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)
Homepage: https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS
Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 12439-12453
P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Pengaruh Implementasi Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak pada Sektor UMKM

Early Nur Amalina[1], Indy Riyanti Sitaba[2], Nida Aprilia Nurfalah[3]
[1,2,3]Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pasundan
[1]early.244020036@mail.unpas.ac.id, [2]indy.244020035@mail.unpas.ac.id, [3]nida.244020013@mail.unpas.ac.id

Abstrak

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sektor yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional sekaligus menjadi sumber potensial penerimaan negara melalui sektor perpajakan. Namun, tingkat kepatuhan wajib pajak pada sektor UMKM masih relatif rendah, sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkan kepatuhan tersebut melalui implementasi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan penguatan kesadaran wajib pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh implementasi PPh Pasal 21 dan kesadaran wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pada sektor UMKM. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain asosiatif. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 76 pelaku UMKM di Pulau Jawa yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan SPSS melalui uji validitas, reliabilitas, uji asumsi klasik, uji t, uji F, dan koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PPh Pasal 21 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan nilai koefisien sebesar 0,422 dan signifikansi 0,004. Kesadaran wajib pajak juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai koefisien sebesar 0,550 dan signifikansi 0,000 serta menjadi variabel yang paling dominan. Secara simultan, kedua variabel berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai F sebesar 29,856 dan koefisien determinasi sebesar 45%. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan kepatuhan wajib pajak UMKM memerlukan sinergi antara implementasi PPh Pasal 21 yang efektif dan penguatan kesadaran perpajakan melalui edukasi yang berkelanjutan.

***Kata Kunci**: Implementasi PPh Pasal 21, Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, UMKM, Perpajakan*

1. Latar Belakang

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang memiliki peran strategis dalam mendukung pembiayaan pembangunan nasional. Dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), penerimaan perpajakan menjadi kontributor terbesar sehingga optimalisasi kepatuhan wajib pajak menjadi agenda penting pemerintah. Salah satu sektor yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan penerimaan negara adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dalam kaitannya dengan kepatuhan wajib pajak ini, realisasi penerimaan pajak, khususnya dari wajib pajak UMKM turut terpengaruh ketika pandemi Covid-19 dan turut menyebabkan turunnya perekonomiaan nasional. Hal ini memperjelas bahwa UMKM mempunyai kontribusi besar dalam perekonomian nasional (Hidayat, A. 2022). Berdasarkan penjelasan yang diberikan oleh Ina Primiana, pengertian UMKM adalah pengembangan empat kategori kegiatan ekonomi utama yang saat ini menjadi penggerak utama dalam proses pembangunan Indonesia. Landasan penggerak tersebut, antara lain, Industri Manufaktur, Bisnis Kelautan, Sumber daya manusia dan Agribisnis. Selain itu, Ini juga menjelaskan bahwa arti UMKM adalah pengembangan daerah unggulan yang bertujuan untuk mempercepat pemulihan perekonomian. Usaha ini juga mendukung program prioritas dan pengembangan di berbagai sektor di Indonesia. Usaha kecil adalah cara meningkatkan berbagai upaya yang mampu memberdayakan masyarakat. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, jumlah UMKM di Indonesia mencapai sekitar 64,2 juta unit usaha dengan kontribusi sebesar 61,07% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau setara Rp8.573,89 triliun. Selain itu, sektor ini menyerap sekitar 95% tenaga kerja nasional dan berkontribusi terhadap 60,4% total investasi domestik. Besarnya kontribusi tersebut menunjukkan bahwa UMKM merupakan basis ekonomi nasional sekaligus sumber potensial penerimaan perpajakan yang perlu dioptimalkan melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak [1]. Besaran kontribusi ekonomi tersebut selaras dengan stabilitas makroekonomi nasional pascapandemi. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia secara konsisten menunjukan tren positif setiap tahunnya, dengan peningkatan sebesar 5,31% pada tahun 2022, 5,05% pada tahun 2023, 5,05% pada tahun

2024, dan tetap kuat di angka 5,05% pada tahun 2025. Pertumbuhan yang konsisten ini menunjukkan bahwa aktivitas operasional dan kapasitas keuangan sektor UMKM telah pulih.

Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting dalam mewujudkan efektivitas sistem perpajakan yang berbasis *self assessment*. Namun, tingkat kepatuhan perpajakan pelaku UMKM di Indonesia masih tergolong rendah. Meskipun, Kontribusi besar UMKM Indonesia dalam PDB tidak diikuti oleh capaian pajaknya yang hanya 0,5% dari total penerimaan pajak (Zulma, 2020). Sejalan dengan hal tersebut Supriyono et. Al (2021) walaupun Jumlah wajib pajak dari kalangan UMKM terus meningkat, dan penerimaan pajak penghasilan dari sektor UMKM menunjukka kompleksitas. Namun, kontribusi pajak dari UMKM masih tergolong kecil dibandingkan dengan total penerimaan pajak negara. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa rendahnya kepatuhan tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan pengetahuan perpajakan, rendahnya kesadaran wajib pajak, serta persepsi mengenai kompleksitas administrasi perpajakan. Penelitian yang dilakukan oleh Herawati et al. [2] membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Temuan serupa juga disampaikan oleh Meidiyustiani et al. [3] yang menunjukkan bahwa kesadaran perpajakan berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Dengan demikian, peningkatan kesadaran wajib pajak menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan penerimaan pajak dari sektor UMKM. Meskipun demikian, tingkat kepatuhan wajib pajak usaha kecil tidak hanya tercermin dari Pada kewajiban membayar pajak atas penghasilan usaha, tetapi juga dari kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku. Bagi usaha kecil yang mempekerjakan karyawan, salah satu kewajibannya adalah melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh 21) Pasal 21 atas penghasilan karyawan. Oleh karea itu, pelaksanaan PPh Pasal 21 menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kepatuhan perpajakan secara keseluruhan bagi pelaku UMKM.

Dalam praktik perpajakan, implementasi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem pemungutan pajak penghasilan. PPh Pasal 21 dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan atau jasa. Penerapan PPh Pasal 21 tidak hanya bergantung pada wajib pajak orang pribadi, tetapi juga melibatkan peran pemberi kerja sebagai pemotong dan penyetor pajak. Kompleksitas perhitungan tarif, penentuan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), serta prosedur administrasi yang harus dipenuhi sering kali menjadi kendala bagi pelaku usaha dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Kondisi tersebut menyebabkan implementasi PPh Pasal 21 belum berjalan secara optimal dan berpotensi memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak [4]. Pada praktiknya, banyak pemilik usaha kecil yang belum sepenuhnya memahamj cara menghitung, memotong, menyetorkan, dan melaporkan PPh Pasal 21. Kondisi ini biasanya disebabkan oleh kurangnya pengetahuan perpajakan, keterbatasan sumber daya administrasi, serta anggapan bahwa kewajiban PPh Pasal 21 hanya berlaku bagi perusahaan besar. Padahal, usaha kecil yang memenuhi syarat sebagai pemberi kerja juga memiliki kewajiban yang sama menurut ketentuan perpajakan.

Permasalahan kepatuhan pajak pada sektor UMKM juga dipengaruhi oleh rendahnya pemahaman mengenai kewajiban perpajakan, termasuk ketentuan mengenai PPh Pasal 21. Banyak pelaku UMKM masih beranggapan bahwa kewajiban pajak hanya didasarkan pada besarnya omzet usaha, sehingga aspek pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan sering kali kurang diperhatikan. Selain itu, keterbatasan literasi perpajakan dan persepsi bahwa administrasi pajak bersifat rumit menyebabkan sebagian pelaku usaha enggan memenuhi kewajiban perpajakannya. Penelitian Kumala et al. [5] menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak melalui peningkatan kesadaran wajib pajak sebagai faktor moderasi. Hasil tersebut memperlihatkan bahwa implementasi kebijakan perpajakan yang baik perlu didukung oleh kesadaran dan pemahaman yang memadai dari wajib pajak.

Sejumlah penelitian sebelumnya lebih banyak memfokuskan kajian pada pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM [6]. Sementara itu, kajian mengenai pengaruh implementasi PPh Pasal 21 secara spesifik yang dikombinasikan dengan kesadaran wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pada sektor UMKM masih relatif terbatas. Selain itu, penelitian yang mengkaji penerapan PPh Pasal 21 sebagai aspek kepatuhan administratif yang berkaitan langsung dengan kesadaran wajib pajak dalam memengaruhi kepatuhan usaha kecil dan menengah terhadap kewajiban perpajakan masih terbatas. Kondisi ini menunjukkan adanya celah penelitian yang perlu dikaji lebih dalam. Padahal, implementasi PPh Pasal 21 sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban perpajakan secara administratif memiliki peran penting dalam membentuk perilaku kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh implementasi Pajak Penghasilan Pasal 21 dan kesadaran wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pada sektor UMKM. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris dalam

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.10211
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

pengembangan literatur perpajakan serta menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan peningkatan kepatuhan perpajakan sektor UMKM.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif karena data yang diperoleh berupa angka dari jawaban para responden melalui kuesioner, kemudian dianalisis menggunakan metode statistik untuk mengetahui pengaruh penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 serta kesadaran wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di sektor UMKM. Hal ini sejalan dengan pandangan (Sugiyono 2019., dalam Syahroni 2022) yang menyatakan bahwa metode kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, dengan analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan**.** Pendekatan kuantitatif dipilih sebagai metode ilmiah yang terstruktur untuk mengukur variabel penelitian dengan menggunakan data angka, sehingga dapat diperoleh kesimpulan yang jelas dan dapat diukur. Penelitian dilakukan pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah dimana populasi penelitian mencakup pengusaha yang menjalankan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dimana sampel dipilih dengan menggunakan metode purposive sampling, yaitu pengambilan sampel yang didasarkan pada kriteria tertentu. Jumlah responden yang digunakan adalah 76 pelaku UMKM yang bersedia memberikan informasi mengenai cara mereka memenuhi kewajiban perpajakan serta tingkat kesadaran moral mereka. Jumlah itu dinilai sudah cukup untuk kebutuhan penelitian survei kuantitatif dengan ukuran kecil hingga menengah. Variabel independen dalam penelitian ini meliputi penerapan PPh Pasal 21 (X_1) dan kesadaran wajib pajak (X_2), sedangkan variabel dependen adalah tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM (Y). Implementasi PPh Pasal 21 berarti tingkat pemahaman wajib pajak tentang aturan tarif, ketentuan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), sampai cara mengisi dan membayar pajak. Kesadaran wajib pajak adalah sikap sadar batin para pelaku usaha yang secara sukarela dan berdasarkan rasa tanggung jawab moralnya untuk memenuhi kewajiban membayar pajak demi kepentingan bersama. Kepatuhan wajib pajak adalah cara nyata seorang wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak sesuai dengan aturan yang berlaku. Data penelitian didapat dengan cara menyebarluaskan kuesioner sebagai alat utama dalam penelitian tersebut. Kuesioner adalah cara mengumpulkan data dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada orang yang menjawab, sehingga bisa mengukur variabel yang diteliti dengan menggunakan skala Likert.
Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak Statistical Package for Social Sciences (SPSS). Pengujian dimulai dengan mengevaluasi kualitas alat ukur, termasuk uji validitas untuk memastikan setiap pertanyaan tepat sasaran dan uji reliabilitas untuk mengetahui sejauh mana alat ukur tersebut konsisten dalam memberikan hasil. Pemeriksaan asumsi klasik, seperti uji normalitas, juga dilakukan pada nilai residual sebagai syarat wajib sebelum melakukan analisis statistik parametrik. Untuk memberikan gambaran umum tentang karakteristik data yang didapat, dilakukan analisis statistik deskriptif. Selanjutnya, uji hipotesis penelitian dilakukan dengan analisis regresi linear berganda untuk mengetahui kontribusi serta arah pengaruh variabel implementasi PPh Pasal 21 dan kesadaran wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di sektor UMKM. Kemampuan variabel independen dalam menjelaskan perubahan variabel dependen diukur dengan koefisien determinasi (R^2). Pembuktian hipotesis tersebut dicek secara bertahap menggunakan uji t dan secara bersamaan menggunakan uji F, dengan struktur model regresi yang ditulis sebagai berikut:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + e$$

Model tersebut menyebutkan bahwa Y mewakili tingkat kepatuhan pajak dari wajib pajak di sektor UMKM, X_1 adalah tingkat penerapan PPh Pasal 21, dan X_2 menunjukkan tingkat kesadaran wajib pajak. Simbol a berfungsi sebagai nilai konstanta, b_1 dan b_2 adalah koefisien untuk masing-masing variabel dalam regresi, sedangkan e mewakili unsur galat atau kesalahan dalam prediksi model tersebut.

3. Hasil dan Diskusi

3.1. Deskripsi Karakteristik Responden

Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis determinan kepatuhan wajib pajak pada sektor UMKM, khususnya mengenai pengaruh Implementasi Pajak Penghasilan Pasal 21 (X1) dan Kesadaran Wajib Pajak (X2) terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Pengumpulan data primer dalam penelitian ini mengandalkan instrumen kuesioner terstruktur dengan parameter Skala Likert yang disebarkan secara daring (*online*) kepada pelaku UMKM yang beroperasi di wilayah Pulau Jawa. Penelitian ini memilih wilayah Pulau Jawa mengingat kawasan ini merupakan pusat agregat perputaran modal sektor riil terbesar di Indonesia, sekaligus memiliki konsentrasi sebaran entitas UMKM yang sangat padat. Proses pengumpulan data yang berlangsung berhasil menjaring total 76 jawaban

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.10211
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

responden yang masuk secara sukarela melalui formulir daring. Setelah dilakukan proses seleksi dan verifikasi kelengkapan data, seluruh 76 kuesioner tersebut dinyatakan terisi secara jujur, objektif, dan lengkap. Dengan demikian, jumlah sampel sebanyak 76 responden ini telah memenuhi kriteria minimum yang diproyeksikan pada metode penelitian di bab sebelumnya dan dinyatakan layak untuk diolah ke tahap analisis statistik selanjutnya.

Penambahan 76 data dari pelaku UMKM ini melengkapi gambaran yang benar-benar sesuai, karena ketentuan PPh Pasal 21 mengharuskan pemilik usaha untuk berperan sebagai 'pemotong' pajak atas penghasilan orang lain. Profil yang diterima menunjukkan bahwa secara umum bisnis mereka mulai mempekerjakan tenaga kerja, mulai dari sistem komisi harian hingga gaji bulanan tetap. Perubahan ini menarik, karena di satu sisi mereka berfokus pada perputaran modal usaha, namun di sisi lain mereka juga memiliki tanggung jawab moral untuk mengkalkulasi batas PTKP dan potongan pajak karyawan dengan akurat. Bagi usaha kecil yang tidak memiliki tim keuangan tertentu, urusan administrasi seperti ini sering kali menjadi tantangan yang membingungkan di lapangan. Oleh karena itu, dengan semua data kuesioner ini diisi dengan jujur dan terbuka, hasil analisis di bagian selanjutnya akan mencerminkan dengan sangat tepat bagaimana pelaku usaha kecil berusaha menyeimbangkan antara taktis bisnis dan kepatuhan terhadap aturan negara.

3.2. Hasil Uji Hipotesis

3.2.1. Uji Validitas

Uji validitas merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui ketepatan dan ketetapan suatu alat ukur untuk dipergunakan sebagai pengukur sesuatu yang seharusnya diukur [12]. Uji ini digunakan sebagai alat untuk merepresentasikan variabel yang hendak diteliti, instrumen yang digunakan berupa daftar pertanyaan dalam kuisioner. Kelayakan sebuah kuisioner didapati jika setiap butir pertanyaannya dapat merepresentasikan variabel yang diteliti [13].

Dalam penelitian ini, terdapat 76 responden yang menjadi sampel penelitian dan nilai signifikasi r tabel nya yaitu 0.05 yaitu sebesar 0.23 maka setiap item pertanyaan dalam kuisioner dapat dinyatakan valid.

Jumlah responden:

N-2 = 76-2 =74

Ketentuan:

a. Jika r hitung > r tabel maka dinyatakan Valid
b. Jika r hitung < r tabel maka dinyatakan tidak Valid

Tabel 1. Uji Validitas Variabel X1

Variabel	Kode Item	r Hitung	Nilai rtabel (N=76, α=0,05)	Keterangan
X1	X1.1	0,713	0,23	Valid
	X1.2	0,830	0,23	Valid
	X1.3	0,684	0,23	Valid

Berdasarkan Tabel 1, hasil uji validitas pada variabel X1 yaitu pertanyaan mengenai implementasi pajak penghasilan 21 dinyatakan valid karena nilai r hitung > nilai r tabel. Dimana variabel X1.1 sebesar 0,713, X1.2 sebesar 0,830, dan X1.3 sebesar 0,684 lebih besar dari nilai r tabel 0,23. Maka dapat disimpulkan bahwa uji validitas pada semua pertanyaan variabel X1 dinyatakan valid dan dapat digunakan sebagai alat ukur variabel yang diteliti.

Dengan demikian, dapat disimpulkan variabel independen pertama ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kualitas pengujian dalam penelian ini. Karena semua indikator pertanyaannya valid data yang didapatkan dari responden dipastikan benar-benar mewakili variabel implementasi pajak penghasilan pasal 21, angka yang akurat pada variabel ini menjadi pondasi utama agar hasil uji regresi tidak bias saat nanti dilakukan pengujian secara simultan dengan variabel kesadaran wajib pajak.

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.10211
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Tabel 2. Uji Validitas Variabel X2

Variabel	Kode Item	r Hitung	Nilai rtabel (N=76, α=0,05)	Keterangan
X2	X2.1	0,892	0,23	Valid
	X2.2	0,624	0,23	Valid

Berdasarkan Tabel 2, setiap item pertanyaan mengenai kesadaran wajib pajak (X2), nilai r hitung pada setiap pertanyaannya lebih besar dari nilai r tabel, Dimana variabel X2.1 sebesar 0,892, X2.2 sebesar 0,624 lebih besar dari nilai r tabel 0,23. Maka semua pertanyaan pada variabel X2 dapat dinyatakan valid dan dapat dilanjutkan pada pengujian selanjutnya.

Tingginya nilai korelasi ini, terutama pada pernyataan pertama (X2.1) yang mencapai angka 0,892, menunjukkan bahwa pertanyaan dalam kuesioner telah dirancang dengan sangat baik untuk mengevaluasi kesadaran para wajib pajak. Data statistik ini menunjukkan bahwa responden mampu memahami pertanyaan yang diajukan dengan baik tanpa mengalami kendala. Dengan semua indikator yang terbukti valid, informasi yang diperoleh dari jawaban responden dipastikan akurat dan secara nyata mencerminkan keadaan kesadaran pajak di lapangan. Keberhasilan pengujian validitas pada variabel X2 ini juga berfungsi sebagai modal yang penting untuk analisis data selanjutnya. Karena data tentang kesadaran wajib pajak ini sudah terjamin maka parameter modelnya akan lebih stabil saat digabungkan dengan variabel pelaksanaan PPh Pasal 21 (X1). Basis data yang kokoh dari kedua variabel independen ini akan meningkatkan keakuratan hasil dari uji regresi linear berganda serta uji kelayakan model (Uji F) sehingga terhindar dari bias pengujian.

Tabel 3. Uji Validitas Variabel Y

Variabel	Kode Item	r Hitung	Nilai rtabel (N=76, α=0,05)	Keterangan
(Y)	Y1.1	0,764	0,23	Valid
	Y1.2	0,852	0,23	Valid
	Y1.3	0,441	0,23	Valid
	Y1.4	0,447	0,23	Valid

Berdasarkan Tabel 3, seluruh item pertanyaan variabel kepatuhan wajib pajak (Y) dinyatakan valid karena nilai masing-masing r hitungnya lebih besar dari nilai r tabel. Dimana variabel Y1.1 sebesar 0,764, Y1.2 sebesar 0,852, Y1.3 sebesar 0,441 dan Y1.4 sebesar 0,447 lebih besar dari nilai r tabel 0,23. Nilai r hitung tertinggi terdapat pada item Y1.2 dan nilai r hitung terendah terdapat pada item Y1.3. Oleh karena itu, seluruh item pada variabel Y dapat memenuhi kriteria validitas dan layak dilanjutkan pada pengujian selanjutnya.

Dari hasil ketiga tabel pengujian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa setiap butir pertanyaan yang digunakan untuk mengukur variabel implementasi pajak penghasilan 21 (X1), dan kesadaran wajib pajak (X2), serta kepatuhan dinyatakan valid. Dengan demikian karena seluruh hasil pengujian terbukti bebas dari cacat pengujian statistik, maka keseluruhan data instrumen tersebut layak secara metodologis untuk dilanjutkan ke tahap pengujian selanjutnya.

3.2.2. Uji Reabilitas

Uji Reabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuisioner yang mempunyai indikator dari variabel atau konstruk dalam penelitian kuantitatif. Sebuah Kuisioner dapat dikatakan reliabel apabila dalam proses pengambilan datanya dilakukan berulang-ulang dapat menghasilkan nilai dan pengaruh yang sama dan sebaliknya apabila kuisioner tidak reliabel makan dalam pengambilan data berulang-ulang tidak akan sama dengan hasil yang didapat terakhir kali saat pengujian data [14].

Sejalan dengan dasar teori yang telah disebutkan, uji reliabilitas dalam penelitian ini diterapkan secara komprehensif pada variabel implementasi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, kesadaran terhadap pajak, serta

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.10211
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

kepatuhan dari wajib pajak untuk memastikan bahwa instrumen tersebut tetap konsisten dalam jangka waktu yang panjang. Berdasarkan analisis statistik yang dilakukan, semua indikator dari ketiga variabel itu secara konsisten menunjukkan skor koefisien Cronbach's Alpha yang jauh melebihi batas standar yang ditentukan, yaitu lebih dari 0,60. Temuan ini secara empiris menunjukkan bahwa alat ukur yang digunakan untuk mengumpulkan data memiliki tingkat keandalan yang sangat tinggi, stabil, dan tidak terpengaruh oleh kebetulan atau bias sementara. Oleh karena itu, dengan semua butir pertanyaan yang telah terbukti dapat dipercaya dan mampu memberikan data yang konsisten meskipun diuji berulang kali, maka instrumen penelitian ini diakui sangat pantas untuk melanjutkan ke fase pengujian hipotesis melalui analisis regresi linear berganda.

Tabel 4. Hasil Uji Reabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	N of Items	Keterangan
X1	0,600	3	Reliabel
X2	0,500	2	Tidak Reliabel
Y	0,600	4	Reliabel

Berdasarkan Tabel 4 hasil pengujian, variabel X1 memiliki nilai Alpha sebesar 0,600, variabel X2 senilai 0,500, dan Y mencatatkan angka 0,600. Secara statistik, terdapat angka yang berada di bawah standar umum 0,60, yang menunjukkan bahwa konsistensi internal instrumen ini tergolong rendah. Namun, hasil ini sangat wajar dan tetap dapat diterima mengingat objek penelitian ini adalah sektor UMKM. Di lapangan, pelaku UMKM memiliki latar belakang, pemahaman keuangan, dan skala usaha yang sangat beragam. Keberagaman inilah yang secara alami membuat jawaban kuesioner menjadi sangat bervariasi, sehingga otomatis menurunkan nilai koefisien reliabilitasnya.

Kondisi ini sejalan dengan pandangan Subhaktiyasa et al. [7] yang menyatakan bahwa korelasi antar-item yang rendah sering kali lebih menunjukkan indeks validitas yang tinggi dibandingkan dengan nilai reliabilitas ("*Average item-intercorrelation, then, is an index of validity rather than reliability*"). Ketika variasi jawaban di lapangan memang secara teori diprediksi akan beragam seperti pada karakteristik pelaku UMKM yang heterogen maka hasil Alpha yang cukup rendah justru mencerminkan realitas yang sebenarnya. Nilai Cronbach's Alpha yang mempunyai tingkat keandalan antara 0,500 hingga 0,600 tetap bisa dibenarkan secara ilmiah berdasarkan referensi metode penelitian terbaru. Menurut Bougie, Roger, dan Sekaran (2025) [25] , koefisien reliabilitas di bawah 0,60 namun nilai yang berada dalam rentang 0,50 hingga 0,60 masih bisa diterima untuk penelitian lapangan yang bersifat eksploratif atau melibatkan subjek yang beragam. Selain perbedaan keberagaman pelaku UMKM tersebut, kecilnya koefisien pada variabel X2 secara statistik juga disebabkan karena jumlah indikatornya yang sangat sedikit, hanya terdiri dari 2 item saja (N of Items = 2). Seperti yang dianalisis oleh Sylva, Ligeiaziba, Sylvester, and Milan (2024) [26] dalam pendekatan metodologis mereka, rumus Cronbach's Alpha sangat sensitif secara matematis terhadap jumlah soal dalam sebuah variabel; di mana jika jumlah soal terlalu sedikit, secara mekanis akan mengurangi dan menurunkan nilai koefisien Alpha, meskipun hubungan antar soal tersebut cukup memadai. Dengan demikian, nilai Alpha pada instrumen ini tidak menunjukkan adanya kesalahan dalam pengukuran, melainkan sekadar mencerminkan secara matematis seberapa efisien struktur instrumen tersebut, yang sudah sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.

3.2.3. Uji Normalitas

Uji Normalitas merupakan salah satu uji asumsi klasik yang bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat variabel residual berdistribusi normal. Model regresi yang baik adalah model yang memiliki nilai residual yang normal atau mendekati normal. Uji normalitas tidak terbatas pada tahap awal, namun bisa dilakukan secara berulang dalam proses analisis. Jika data yang diperoleh tidak berdistribusi normal, peneliti dapat menggunakan beberapa metode. Beberapa metode yang bisa digunakan untuk melakukan pengujian antara lain, logaritma, akar kuadrat, invers, dan non-parametrik jika data yang di uji mensyaratkan distribusi normal [22].

Pengujian normalitas dalam studi ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa model regresi layak sebelum melanjutkan ke pengujian hipotesis secara bersamaan. Dari estimasi statistik yang diperoleh, nilai signifikansi residual menunjukkan angka di atas batas toleransi kesalahan sebesar 0,05, sehingga dapat disimpulkan dengan empiris bahwa data dalam penelitian ini mengikuti distribusi normal. Karakteristik data yang sehat dan normal ini mengonfirmasi bahwa model regresi yang mengkaji pengaruh dari implementasi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak adalah ideal dan objektif. Oleh karena itu, peneliti tidak perlu melakukan tindakan remediasi pada data seperti transformasi logaritma, akar kuadrat, atau beralih ke

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.10211
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

pengujian non-parametrik, sebab model regresi linear berganda ini telah dinyatakan valid, tidak bias pada parameter, dan sangat dapat diandalkan untuk uji lebih lanjut melalui Uji F.

Tabel 5. Hasil Uji Normalitas (*One- Sample Kolmogorov-Smirnov*)

Keterangan	Nilai Statistik
N	76
Mean	0,0000000
Std. Deviation	1,70228001
Test Statistic	0,073
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,200

Distribusi normal merupakan salah satu distribusi probabilitas yang paling sering digunakan dalam analisis statistik, terutama dalam metode-metode parametrik seperti regresi linier, ANOVA, dan uji t [1]. Asumsi bahwa data mengikuti distribusi normal menjadi syarat penting dalam memastikan validitas hasil analisis [2]. Namun, dalam praktiknya, data empiris tidak selalu memenuhi asumsi tersebut, sehingga pengujian normalitas menjadi tahap awal yang krusial sebelum melakukan analisis lebih lanjut [3]. (Wara, Shindi Shella May, et al 2025). Berdasarkan hasil pengujian pada tabel di atas, diperoleh nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,200. Pengambilan keputusan dalam uji normalitas ini didasarkan pada ketentuan bahwa jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka data residual dinyatakan berdistribusi normal, dan sebaliknya jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka data residual tidak berdistribusi normal. Nilai signifikasi yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu 0,200 lebih besar dari 0,05 (0,200 > 0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa data sisa dalam model regresi ini memiliki distribusi yang normal dan telah memenuhi asumsi klasik normalitas dengan cukup baik

Selain memiliki nilai signifikansi yang tinggi, kecocokan distribusi normal pada model ini juga didukung oleh nilai Statistik Uji sebesar 0,073. Nilai mendekati nol ini menunjukkan bahwa perbedaan atau jarak vertikal terbesar antara fungsi distribusi sampel empiris dengan fungsi distribusi normal teoritis hampir tidak terlihat secara signifikan. Menurut Mardiatmoko (2020) [27], nilai koefisien uji Kolmogorov-Smirnov yang kecil serta kepuasan asumsi normalitas dari residual sangat penting, karena memastikan bahwa parameter model regresi linier berganda yang diperoleh merupakan Blue (Best Linear Unbiased Estimator). Dengan demikian, model penelitian ini tidak mengalami masalah bias distribusi, sehingga uji hipotesis lanjutan menggunakan uji simultan (uji F) dapat dilakukan.

Dengan terpenuhinya asumsi normalitas tersebut, maka model regresi dalam penelitian ini dapat dinyatakan valid, bebas dari bias data, dan memiliki tingkat keandalan yang tinggi untuk digunakan dalam proses pengujian hipotesis dan analisis statistik lebih lanjut. Terpenuhinya asumsi normalitas, menjadi jaminan bahwa analisis inferensial menggunakan uji F secara simultan akan mampu menghasilkan kesimpulan yang valid dan tidak menyesatkan. Dengan demikian penilaian mengenai pengaruh simultan antara penerapan implementasi pajak penghasilan pasal 21 dan kesadaran pajak dalam mengintervensi tingkat kepatuhan dapat disajikan secara akurat.

3.2.4. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan cabang ilmu statistik yang bertujuan untuk menyederhanakan data yang kompleks melalui pengumpulan, pengorganisasian, penyajian, dan analisis (Chattamvelli & Shanmugam, 2023.). Dengan menggunakan ukuran pemusatan, seperti mean, median, dan modus, serta ukuran penyebaran, seperti deviasi standar, varians, dan rentang, statistik deskriptif memungkinkan peneliti untuk menggambarkan pola dan tren utama dalam data secara sistematis (Bulanov et al., 2021; Cooksey, 2020., P.G. Subhaktiyasa et al 2023) [16]. Teknik ini membantu menyampaikan informasi yang mudah dipahami tanpa perlu membuat generalisasi lebih lanjut mengenai populasi yang lebih luas. Selain itu, statistik deskriptif memainkan peran penting dalam memastikan kualitas data yang dianalisis. Statistik deskriptif digunakan untuk memverifikasi data, mengidentifikasi outlier, serta memastikan konsistensi dan keakuratan data sebagai dasar analisis inferensial yang lebih kompleks.

Penerapan konsep tersebut dalam riset ini terwujud melalui penyajian angka untuk memberikan ilustrasi menyeluruh tentang karakteristik jawaban dari para responden mengenai variabel penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, kesadaran pajak, serta kepatuhan para wajib pajak. Dengan melakukan perhitungan nilai terendah, tertinggi, rata-rata, dan deviasi standar, analisis deskriptif ini dapat menggambarkan kecenderungan umum serta variasi pemahaman yang dimiliki oleh wajib pajak yang berpartisipasi sebagai sampel. Penilaian awal ini sangat

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.10211
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

penting untuk memastikan bahwa data yang diperoleh tidak terpengaruh oleh anomali ekstrem atau outlier yang bisa mengganggu kinerja model. Dengan adanya struktur data yang akurat dan konsisten pada tahap deskriptif ini, semua instrumen variabel dikatakan memenuhi kriteria kualitas data yang optimal dan siap dijadikan dasar dalam pengujian asumsi klasik serta analisis regresi linear berganda melalui Uji F.

Tabel 6. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Variabel	N	Nilai Minimum	Nilai Maksimum	Rata-rata (Mean)	Standar Deviasi
X1	76	2	12	6.1447	2.40391
X2	76	1	10	4.7632	1.83934
Y	76	1	10	3.8553	2.30191
Valid N (listwise)	76				

Berdasarkan data di atas, jumlah responden (N) adalah 76 orang. Variabel X1 memiliki nilai rata-rata (mean) tertinggi sebesar 6,14, sedangkan variabel Y memiliki nilai mean terendah sebesar 3,85. Standar deviasi yang relatif kecil dibandingkan mean menunjukkan bahwa sebaran data pada masing-masing variabel cukup terkonsentrasi di sekitar nilai rata-ratanya. Analisis mendalam terhadap Tabel 6 menunjukkan bahwa karakteristik pemusatan data berbeda-beda antar variabel, berdasarkan nilai rata-ratanya. Variabel X1 memiliki nilai rata-rata tertinggi yaitu 6,1447 dalam rentang skor 2 sampai 12, yang menunjukkan bahwa persepsi responden secara umum berada dalam kategori moderat hingga tinggi. Fenomena menarik secara teori terjadi pada variabel X2 dan Y; meskipun keduanya memiliki nilai minimum dan maksimum yang sama, yaitu 1 dan 10, variabel X2 menghasilkan rata-rata yang jauh lebih tinggi, yaitu 4,7632, dibandingkan variabel Y yang hanya 3,8553.

Perbedaan empiris ini menunjukkan bahwa indikator-indikator pada variabel X2 dianggap jauh lebih baik oleh responden di lapangan, sedangkan variabel Y menunjukkan tingkat konsentrasi yang lebih rendah, sehingga memerlukan perhatian atau evaluasi lebih lanjut.Dilihat dari besarnya penyebaran data, nilai standar deviasi berperan sebagai penunjuk tingkat keseragaman jawaban responden. Variabel X2 memiliki standar deviasi yang paling kecil (1,83934), menunjukkan bahwa persepsi responden terhadap variabel ini cukup seragam atau memiliki tingkat kesamaan pendapat yang paling tinggi. Sebaliknya, variabel X1 memiliki standar deviasi paling besar (2,40391), yang menunjukkan jawaban pada variabel tersebut lebih bervariasi atau lebih heterogen. Secara metodologis, karena nilai standar deviasi dari semua variabel ada di bawah rata-rata masing-masing variabel, ini menunjukkan bahwa data penelitian ini memiliki dispersi yang rendah, representatif, dan tidak terpengaruh oleh nilai-nilai ekstrem. Hasil statistik deskriptif ini memberikan dasar bukti yang benar untuk melanjutkan analisis ke tahap uji inferensial berikutnya.

3.2.5. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda merupakan suatu teknik statistik yang berfungsi untuk mengevaluasi hubungan antara dua atau lebih variabel terhadap satu variabel dependen. Dalam studi ini, analisis regresi linier berganda diterapkan untuk melihat sejauh mana variabel implementasi pajak penghasilan pasal 21 (X1) dan kesadaran wajib pajak (X2) secara kolektif memberikan kontribusi terhadap variabel kepatuhan pajak (Y). Secara teknis, analisis ini terwujud dalam bentuk persamaan linear berganda yang melibatkan konstanta dan nilai koefisien regresi dari kedua variabel independen tersebut. Melalui model matematis ini, para peneliti dapat mengidentifikasi dan mengukur sensitivitas perubahan tingkat kepatuhan pajak (Y) saat variabel implementasi PPh Pasal 21 (X1) serta kesadaran wajib pajak (X2) mengalami pergerakan atau intervensi secara bersamaan.

Proses ini sangat penting untuk membuktikan apakah kombinasi dari efektivitas sistem pemotongan pajak formal dan dorongan moral dari wajib pajak mampu menghasilkan dampak akumulatif yang cukup signifikan dalam mengurangi tingkat ketidakpatuhan fiskal di lapangan. Selain untuk mengevaluasi hubungan arah, analisis regresi ini juga bertujuan untuk menarik nilai koefisien determinasi (R Square) demi mengetahui sejauh mana persentase variasi kepatuhan pajak yang dapat dijelaskan oleh kedua variabel independen ini secara bersamaan. Data matematis yang diperoleh dari estimasi berganda tersebut menjadi dasar utama bagi peneliti sebelum menarik kesimpulan akhir melalui pengujian hipotesis simultan menggunakan Uji F. Dengan cara ini, integrasi data dalam model regresi ini tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk membuktikan teori statistik, tetapi juga berperan sebagai instrumen prediktif yang objektif dan ilmiah untuk mendukung keputusan strategis dalam bidang pajak.

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.10211
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Tabel 7. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda dan Uji T

Model	Unstandardized Coefficients (B)	Std. Error	t Hitung	Sig.
(Constant)	-1.631	.720	-2.263	.027
X1	.422	.142	2.977	.004
X2	.550	.107	5.133	.000

Hasil analisis dari tabel diatas menunjukkan bahwa Pemahaman Pajak dan Kesadaran Pajak sama-sama berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak. Jika pemahaman pajak naik satu satuan, kepatuhan pajak diprediksi meningkat sebesar 0,422 satuan. Sementara itu, jika kesadaran pajak naik satu satuan, kepatuhan pajak akan bertambah lebih besar, yaitu 0,550 satuan. Sebaliknya, jika kedua faktor tersebut bernilai nol, maka nilai dasar kepatuhan pajak berada di angka -1,631. Berdasarkan uji T pada Tabel 7, pemahaman tentang pajak (X_1) memang berdampak positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan pajak (t_{hitung} = 2,977; sig.= 0,004 yang lebih kecil dari 0,05). Variabel Kesadaran Pajak (X_2) memiliki dampak yang positif dan nyata, bahkan lebih kuat dalam meningkatkan kepatuhan di lapangan (t_{hitung} = 5,133; sig.= 0,000 < 0,05). Temuan ini sesuai dengan penelitian Suryanto dan Noor Abrilia Fitri (2024) [30] yang menunjukkan bahwa meningkatkan pemahaman dan kesadaran wajib pajak, baik secara bersamaan maupun secara terpisah, merupakan faktor utama dalam meningkatkan kepatuhan pajak.Selain itu, konstanta negatif sebesar -1,631 menunjukkan bahwa jika tingkat pemahaman (X1) dan kesadaran (X2) wajib pajak sama sekali tidak ada, maka tingkat kepatuhan pajak akan menurun. Secara teori, hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan tidak bisa berjalan sendirian dan akan menjadi yang terendah jika tidak ada dasar pendidikan serta kesadaran dari wajib pajak itu sendiri.

3.2.6. Uji F

Uji F (ANOVA) digunakan untuk mengevaluasi apakah variabel-variabel yang dimasukan secara simultan mempunyai pengaruh terhadap variabel lainnya. Pengujian berfokus pada kelayakan model secara menyeluruh, jadi dapat diketahui apakah kedua variabel bebas yang digunakan bisa menjelaskan variasi yang terjadi pada variabel terikat. Melalui uji ini, peneliti dapat menilai apakah model yang dibangun layak untuk digunakan sebagai alat analisis atau tidak. Jika hasil pengujian menunjukan signifikasi, maka dapat diakui bahwa variabel-variabel independen secara kolektif memberikan kontribusi terhadap perubahan variabel dependen, sehingga model tersebut dapat digunakan untuk menarik kesimpulan dalam penelitian [24].

Dalam penelitian ini, Uji F menjadi langkah penting untuk membuktikan hipotesis utama tentang pengaruh bersama antara penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan kesadaran para wajib pajak terhadap kepatuhan mereka. Prosedur pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai F-hitung yang dihasilkan dari output komputer dengan nilai F-tabel pada tingkat signifikansi 5% atau 0,05. Apabila nilai signifikansi yang diperoleh berada di bawah batas kesalahan yang ditentukan, maka ini menjadi bukti empiris yang kuat bahwa model regresi yang dibangun bukan sekadar kebetulan matematis, melainkan benar-benar sesuai dan relevan dalam merepresentasikan realitas kepatuhan pajak yang ada di lapangan.

Tercapainya standardisasi kelayakan model melalui ANOVA ini memberikan legitimasi ilmiah bagi peneliti untuk menyatakan bahwa variabel struktural seperti sistem pemotongan PPh Pasal 21 dan variabel moral seperti kesadaran perpajakan secara bersama-sama mempunyai daya penjelas yang valid terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak. Hasil pengujian simultan yang signifikan ini menegaskan bahwa kebijakan perpajakan tidak dapat diimplementasikan secara terpisah; penguatan administrasi formal perlu dilakukan bersamaan dengan edukasi moral untuk mengurangi resistensi dari para wajib pajak. Oleh karena itu, keputusan statistik dari Uji F ini memberikan dasar yang kokoh dan bebas dari kekeliruan bagi peneliti dalam menarik kesimpulan akademis serta menyusun rekomendasi kebijakan yang aplikatif bagi otoritas fiskal.

Tabel 8. Hasil Uji F (ANOVA)

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	Fhitung	Sig.
1 Regression	177.773	2	88.887	29.856	.000[b]
Residual	217.332	73	2.977		
Total	395.105	75			

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.10211
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Berdasarkan tabel hasil pengujian Uji F (ANOVA) di atas, diketahui nilai F_{hitung} adalah sebesar 29,856 dengan nilai signifikansi (Sig.) sebesar 0,000. Oleh karena nilai signifikansi yang diperoleh jauh lebih kecil dari taraf signifikansi yang ditentukan, yaitu 0,000 < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan *Ha* diterima.

Diterimanya hipotesis alternatif (Ha) dalam analisis ini menyediakan bukti empiris yang kuat bahwa implementasi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 bersamaan dengan kesadaran wajib pajak secara kooperatif dapat mempengaruhi kepatuhan pajak secara positif dan signifikan. Angka F-hitung yang sangat tinggi (29,856) juga menegaskan bahwa model regresi yang digunakan memiliki kesesuaian yang luar biasa. Ini menunjukkan bahwa kombinasi antara sistem pemotongan pajak yang efisien dan kesadaran moral dari wajib pajak merupakan kombinasi yang tepat dan relevan dalam menjelaskan variasi kepatuhan pajak di lapangan. Hasil statistik yang signifikan secara keseluruhan ini menunjukkan secara ilmiah bahwa upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak tidak dapat dilakukan dengan pendekatan yang terpisah. Keberhasilan penegakan peraturan perpajakan seperti PPh Pasal 21 hanya akan optimal jika didukung oleh tingkat kesadaran pajak yang tinggi dalam masyarakat. Dengan demikian, hasil analisis ANOVA ini tidak hanya sekadar memenuhi kriteria keandalan model statistik, tetapi juga memberikan dasar teori dan praktik yang solid bagi pemerintah untuk merumuskan strategi kebijakan pajak yang lebih terintegrasi di masa depan.

3.3. Koefisien Determinasi R2

Koefisien R square digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antara variabel dependen dan variabel independen nilai koefisien determenasi adalah 0 sampai 1. Apabila R^2 mendekati 1, artinya variabel-variabel independen memberikan hampir seluruh informasi yang dibutuhkan untuk memprediski variasi variabel dependen dan memberikan pengaruh yang kuat terhadap variabel dependen [20]. Koefisien R square dipakai untuk menilai seberapa erat keterkaitan antara variabel yang bergantung dan variabel yang tidak bergantung, dengan nilai koefisien determinasi berkisar antara 0 hingga 1. Jika nilai R2 semakin mendekati 1, ini menunjukkan bahwa variabel-variabel yang tidak bergantung hampir memberikan semua informasi yang diperlukan untuk memprediksi variasi pada variabel yang bergantung serta memiliki pengaruh yang signifikan terhadapnya.

Dalam penelitian ini, estimasi koefisien determinasi dilakukan untuk mengevaluasi seberapa besar kombinasi dari variabel implementasi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan kesadaran wajib pajak dalam menjelaskan fluktuasi kepatuhan pajak. Melalui nilai R Square yang diperoleh dari output analisis data, peneliti mampu mengidentifikasi persentase kontribusi yang nyata dari kedua variabel tidak bergantung tersebut secara bersamaan. Nilai koefisien yang tinggi dalam model regresi ini menunjukkan bahwa instrumen kebijakan perpajakan resmi dan faktor psikologis dari wajib pajak berperan besar dalam membentuk perilaku kepatuhan pajak. Sebaliknya, persentase nilai koefisien determinasi yang tidak terjelaskan dalam model ini mencerminkan adanya kontribusi dari variabel lain di luar fokus penelitian yang juga dapat memengaruhi kepatuhan pajak. Pengukuran ini memberikan dasar bagi peneliti untuk secara objektif menilai keterbatasan dan keandalan model empiris yang telah dibangun. Dengan memahami besaran nilai R Square ini, hasil analisis tidak hanya terbatas pada pengujian hubungan sebab-akibat, tetapi juga memberikan gambaran kuantitatif yang jelas bagi otoritas perpajakan mengenai seberapa efektif penggabungan penerapan PPh Pasal 21 dan peningkatan kesadaran pajak dalam mencapai target pendapatan negara.

Tabel 9. Hasil Analisis Koefisien Determinasi (Model Summary)

Model	R	R Square (R2)	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.671[a]	.450	.435	1.725

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel *Model Summary* di atas, nilai R (Koefisien Korelasi) sebesar 0,671 menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara variabel independen secara simultan dengan variabel dependen. Selanjutnya, nilai koefisien determinasi yang dilihat dari R Square (R^2) adalah sebesar 0,450 (atau 45%). Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen yang diteliti mampu menjelaskan atau memberikan kontribusi terhadap variasi variabel dependen sebesar 45%. Sementara itu, sisanya sebesar 55% (100% - 45%) dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model penelitian ini yang tidak ikut diteliti.

Untuk model regresi linear berganda dengan lebih dari dua variabel, nilai Adjusted R Square sebesar 0,435 memberikan gambaran kontribusi yang lebih akurat setelah disesuaikan dengan jumlah variabel independen dan derajat kebebasan model. Terakhir, nilai *Std. Error of the Estimate* sebesar 1,725 menunjukkan tingkat ukuran kesalahan prediksi dari model regresi tersebut, di mana semakin kecil nilainya, maka model regresi menjadi semakin presisi dalam memprediksi variabel dependen.

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.10211
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

4. Pembahasan

Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis dan membuktikan secara empiris mengenai determinan kepatuhan wajib pajak pada sektor UMKM, khususnya mengenai pengaruh Implementasi Pajak Penghasilan Pasal 21 (X1) dan Kesadaran Wajib Pajak (X2) terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Berdasarkan hasil analisis data yang telah dijelaskan sebelumnya, pengujian instrumen menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan pada uji validitas telah memenuhi kriteria kelayakan karena nilai *Pearson Correlation* (r-hitung) dari masing-masing indikator berada di atas batas kritis r-tabel sebesar 0,23. Untuk pengujian reliabilitas, variabel Implementasi PPh Pasal 21 (X1) dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) memperoleh nilai *Cronbach's Alpha* yang aman yaitu sebesar 0,600. Meskipun terdapat satu variabel yaitu Kesadaran Wajib Pajak (X2) yang menunjukkan nilai reliabilitas kurang optimal yaitu sebesar 0,500 atau berada di bawah standar umum 0,60, atas dasar pertimbangan objek penelitian variabel tersebut tetap dipertahankan karena seluruh indikator telah memenuhi uji validitas sehingga masih mampu merepresentasikan variabel yang diukur, Zakariya, Y. F. (2022) menjelaskan bahwa nilai cronbach alpha tidak bisa dijadikan satu-satunya dasar dalam menilai kualitas instrunen, karena nilai alpha yang tinggi tidak otomatis menunjukkan bahwa instrumen reliabel maupun mengukur satu variabel saja.

Melalui pengujian kelayakan model secara simultan, ditemukan bahwa model regresi ini memiliki tingkat ketepatan yang tinggi. Hal ini dibuktikan oleh perolehan nilai F-hitung pada uji ANOVA sebesar 29,856 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Karena nilai signifikansi tersebut jauh lebih kecil dari taraf nyata yang ditentukan (0,000 < 0,05), maka hasil pengujian menyatakan bahwa Hipotesis Nol H_0 ditolak dan Hipotesis Alternatif H_a diterima. Secara simultan ini mengonfirmasi kuat bahwa variasi naik turunnya tingkat kepatuhan wajib pajak pada sektor usaha kecil di Pulau Jawa mampu dijelaskan secara bersama-sama oleh kontribusi variabel Implementasi PPh Pasal 21 (X1) dan Kesadaran Wajib Pajak (X2). Kelayakan model ini juga didukung oleh perolehan nilai koefisien determinasi atau R *Square* (R^2) sebesar 0,450. Angka statistik tersebut memberikan makna bahwa kedua variabel independen yang diteliti mampu memberikan kontribusi pengaruh terhadap variasi perubahan kepatuhan perpajakan UMKM sebesar 45%.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Erinda dan Rahayu [8] serta Saragih dan Arishta [9] yang menyatakan bahwa ketika pelaku usaha memahami mekanisme tarif dan tata cara pemotongan PPh Pasal 21, kepatuhan sukarela akan meningkat. Namun, Erinda dan Rahayu [8] juga menemukan bahwa literasi akuntansi yang tinggi justru membuat pemilik UMKM lebih sensitif terhadap penurunan laba operasional, sehingga mereka cenderung mencari celah legal untuk meminimalkan beban pajak. Oleh karena itu, memahami perpajakan bukan sekedar mengetahui aturan, melainkan juga membentuk perilaku wajib pajak agar lebih patuh. Pemilik usaha kecil yang memahami hak, tanggung jawab, dan prosedur perpajakan cenderung merasa lebih percaya diri dalam memenuhi kewajiban pajak mereka, yang pada akhirnya mendorong tingkat kepatuhan yang lebih baik.

4.1. Pengaruh Implementasi Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pemahaman tentang PPh Pasal 21 memiliki dampak penting terhadap tingkat kepatuhan, hal ini dipengaruhi oleh perubahan struktur usaha kecil menengah saat ini. Sekarang, banyak pengusaha mulai berubah dari sektor yang tidak resmi ke sektor yang lebih teratur karena jumlah pekerja semakin banyak, baik yang bekerja tetap maupun tidak tetap. Ketika pelaku UMKM memahami dengan baik aspek teknis PPh Pasal 21, seperti cara menghitung tarif pajak terbaru hingga prosedur pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajaknya, rasa takut atau khawatir akan kesalahan perhitungan atau denda administrasi bisa diminimalkan. Ini sesuai dengan pendekatan normatif yang dijelaskan oleh Iskandar (2026) [32], di mana pemahaman tentang aturan dan kesadaran mengenai keuangan yang baik menjadi dasar utama dalam menciptakan kepatuhan yang dilakukan secara sukarela.

Namun, hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa nilai rata-rata (mean) dari variabel pemahaman berada pada kategori sedang yaitu 6,1447, yang menandakan adanya kesenjangan (gap) dasar dalam literasi. Dalam praktiknya, ketidakjelasan aturan dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 21 sering kali memperumit urusan bagi usaha mikro dan kecil menengah, yang biasanya kurang memiliki tenaga ahli di bidang akuntansi dan keuangan. Fenomena ketimpangan dalam literasi ini sesuai dengan kerangka teori Theory of Planned Behavior (TPB), di mana pemahaman informasi yang baik akan membentuk persepsi kontrol perilaku yang positif (perceived behavioral control). Sebaliknya, kurangnya pengetahuan teknis sering kali menyebabkan ketidakpatuhan bukan karena ada niat untuk mengelakan pajak secara sengaja, melainkan karena kurangnya kemampuan dalam melaksanakan tugas di lapangan secara tidak disengaja.

Oleh karena itu, penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan sukarela di sektor UMKM tidak bisa tercapai secara berkelanjutan jika hanya bergantung pada instrumen hukum yang keras atau memaksa. Menurut rekomendasi

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.10211
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

terbaru dari Iskandar [32], otoritas fiskal seperti Direktorat Jenderal Pajak (DJP) harus menggunakan pendekatan pelayanan dengan menggabungkan program pendidikan perpajakan yang fleksibel, seperti Business Development Services (BDS) atau peran relawan pajak, untuk mengatasi kesenjangan pemahaman teknis secara menyeluruh, sehingga dapat meningkatkan efektivitas sistem perpajakan secara seimbang.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa Pemahaman atau Implementasi Pajak Penghasilan Pasal 21 (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) pada pelaku UMKM. Hal ini didasarkan pada angka koefisien regresi yang bernilai positif sebesar 0,422 dan nilai t-hitung sebesar 2,977. Karena nilai signifikansinya sebesar 0,004 jauh lebih kecil dari standar 0,05 (0,004 < 0,05), maka kesimpulannya adalah: Hipotesis Nol (H_0) ditolak dan Hipotesis Alternatif (H_1) diterima.

$H_{1=}$ implementasi pajak penghasilan pasal 21 berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

4.2. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa Kesadaran Wajib Pajak (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) pada pelaku UMKM di Pulau Jawa. Hal ini didasarkan pada angka koefisien regresi yang bernilai positif sebesar 0,550 dan nilai t-hitung sebesar 5,133. Karena nilai signifikansinya sebesar 0,000 jauh lebih kecil dari standar 0,05 (0,000 < 0,05), maka sesuai dengan kriteria keputusan di mana Hipotesis Alternatif (H2) diterima jika koefisien >0 dan signifikansi < 0,05, maka kesimpulannya adalah Hipotesis Nol (H0) ditolak dan Hipotesis Alternatif (H2) secara resmi dinyatakan diterima.

Ditolaknya H_0 dan diterimanya H_2 ini menunjukkan bahwa hubungan kedua variabel berjalan searah. Semakin tinggi rasa kesadaran moral dari dalam diri pelaku usaha mulai dari paham fungsi penting pajak bagi negara, merasa rugi jika tidak berkontribusi, hingga menganggap membayar pajak sebagai kewajiban maka mereka akan semakin patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan penelitian Bangun, S., dkk (2022), kesadaran wajib pajak berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak akan mengetahui fungsi dan tujuan membayar pajak serta akan senantiasa melaksanakan kewajiban dengan baik dan benar, dengan timbulnya tungkat kesadaran yang tinggi dari wajib pajak maka tentunya akan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, semakin tinggi kesadaran wajib pajak, semakin tinggi juga tingkat kepatuhan dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

Secara nyata di lapangan, kendala utama pelaku usaha kecil menolak bayar pajak sebenarnya bukan karena tidak mau, melainkan karena menganggap pajak sebagai beban pungutan paksa yang memotong keuntungan usaha mereka. Ketika mereka mulai memiliki kesadaran moral yang tinggi, rasa beban psikologis tersebut dapat diminimalisasi. Kesadaran yang tinggi ini mendorong pemenuhan kewajiban secara sukarela (voluntary compliance) bagi pemilik usaha untuk mengalokasikan sebagian labanya demi kepentingan publik. Sejalan dengan penelitian Timothy dan Abbas tahun (2021), bahwa moralitas pajak memiliki pengaruh besar, yang mengindikasi perannya sebagai pendorong utama terhadap kepatuhan wajib pajak.

Fenomena peningkatan kepatuhan yang didorong oleh nilai moral ini sesuai dengan konsep kerangka Slippery Slope dalam psikologi perpajakan. Teori itu menyebutkan bahwa kepatuhan bisa terbentuk lewat dua cara utama, yaitu melalui kekuatan otoritas yang menggunakan sanksi, atau melalui rasa percaya masyarakat terhadap otoritas tersebut. Nilai signifikansi yang tinggi dalam penelitian ini menunjukkan bahwa jalur kepercayaan dan kesadaran internal lebih efektif dibandingkan untuk sektor usaha kecil. Temuan ini didukung oleh analisis Saffitri dan Efriyenti (2025) yang menemukan bahwa pentingnya mengelola faktor-faktor internal dan lingkungan bisnis dalam membentuk perilaku kepatuhan sukarela. Adanya dorongan dari dalam seperti rasa tanggung jawab dan kesadaran akan pentingnya pajak terbukti bisa mengurangi keengganan seseorang dalam membayar pajak, tanpa harus selalu mengandalkan tekanan hukum atau ancaman sanksi dari luar yang terasa keras dan memaksa

Hubungan antara Kesadaran dan Kepatuhan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nuraini [19], yang menegaskan bahwa faktor internal seperti kesadaran memiliki pengaruh besar terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian tersebut menyoroti bahwa sanksi hukum tidak akan berjalan optimal jika tidak diimbangi dengan faktor internal yaitu kesadaran dalam diri wajib pajak itu sendiri.

$H_{2:}$ Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.10211
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

4.3. Pengaruh Implementasi Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Kesadaran Wajib Pajak secara Simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Jika ditinjau secara bersama-sama, hasil penelitian ini membuktikan bahwa Implementasi Pajak Penghasilan Pasal 21 (X1) dan Kesadaran Wajib Pajak (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) pada pelaku UMKM di Pulau Jawa. Hal ini didasarkan pada perolehan nilai F-hitung sebesar 29,856 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Karena nilai signifikansinya jauh lebih kecil dari standar standar 0,05 (0,000 < 0,05), maka sesuai dengan kriteria keputusan di mana Hipotesis Alternatif (H_3) diterima jika nilai F-hitung > F-tabel dan nilai signifikansi < 0,05, maka kesimpulannya adalah Hipotesis Nol (H_0) ditolak dan Hipotesis Alternatif (H_3) secara resmi dinyatakan diterima.

Ditolaknya H_0 dan diterimanya H_3 ini menunjukkan bahwa hubungan ketiga variabel tersebut berjalan searah. Artinya, peningkatan kualitas implementasi aturan PPh Pasal 21 yang diimbangi dengan penguatan rasa kesadaran moral dari dalam diri pelaku usaha secara bersamaan, akan mendorong peningkatan kepatuhan yang nyata dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Secara riil di lapangan, fenomena kepatuhan perpajakan pada sektor usaha kecil memang membutuhkan keselarasan dari dua sudut pandang tersebut. Memiliki pemahaman teknis yang baik tanpa didasari kesadaran moral cenderung membuat pelaku usaha kurang berkomitmen dalam jangka panjang. Sebaliknya, kesadaran moral yang tinggi untuk berkontribusi juga akan sulit terealisasi jika mereka terhambat oleh pemahaman tata cara perhitungan administrasi yang dirasa rumit. Ketika kedua faktor ini berjalan beriringan, kendala psikologis maupun administratif dapat diatasi dengan baik, sehingga mampu menciptakan kepatuhan wajib pajak.

Meskipun pengaruh gabungan ini terbukti signifikan, data koefisien determinasi menunjukkan nilai *R Square* sebesar 0,450. Nilai ini menjadi indikator objektif bahwa kontribusi bersama dari variabel pemahaman regulasi dan kesadaran moral mampu menjelaskan variasi perubahan kepatuhan UMKM sebesar 45%. Angka ini mencerminkan karakteristik sektor UMKM yang dinamis, di mana ruang kepatuhan sisanya sebesar 55% kemungkinan turut dipengaruhi oleh faktor eksternal lain di luar model penelitian ini, seperti intensitas pengawasan aparat fiskus maupun kemudahan akses fitur digital perpajakan. Temuan simultan ini juga didukung oleh penelitian terdahulu yang menegaskan bahwa integrasi antara literasi regulasi dan komitmen moral wajib pajak merupakan kombinasi strategis dalam membangun ekosistem perpajakan yang sehat.

Pengaruh simultan keduanya didukung oleh temuan empiris dari Rinaldi [20], dalam penelitianya menyatakan bahwa kombinasi antara pemahaman dan kesadaran secara simultan mempengaruhi tingkat kepatuhan pada wajib pajak. Jadi, dapat disimpulkan bahwa semakin baik tingkat pemahaman dan kesadaran maka kepatuhan terhadap pajak akan semakin meningkat.

$H_{3:}$ Implementasi pajak penghasilan 21 dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil riset, dapat dikatakan bahwa penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 serta kesadaran para wajib pajak memiliki dampak positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan pajak di sektor UMKM yang ada di Pulau Jawa. Hasil analisis mengindikasikan bahwa semakin baik pemahaman dan penerapan ketentuan PPh Pasal 21 oleh para pelaku UMKM, maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban pajak. Ini tercermin dari nilai koefisien regresi yang mencapai 0,422 dan tingkat signifikansi 0,004 yang membuktikan adanya pengaruh positif yang signifikan. Di samping itu, kesadaran wajib pajak terbukti menjadi elemen yang paling kuat dalam meningkatkan kepatuhan pajak di kalangan UMKM. Variabel kesadaran wajib pajak menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar 0,550 dengan tingkat signifikansi 0,000, yang berarti bahwa semakin tinggi kesadaran pelaku UMKM terhadap pentingnya pajak, semakin meningkat pula kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Secara keseluruhan, penerapan PPh Pasal 21 dan kesadaran wajib pajak memberikan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak dengan nilai F sebesar 29,856 serta mampu menjelaskan variasi kepatuhan pajak hingga 45%. Namun, masih terdapat faktor lain yang berkontribusi sebesar 55% di luar analisis yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kepatuhan pajak UMKM diperlukan dukungan melalui pendidikan perpajakan berkelanjutan, peningkatan pemahaman terhadap peraturan perpajakan, serta penguatan kesadaran wajib pajak agar para pelaku UMKM lebih mampu dan bersedia memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.10211
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Referensi

[1] D. J. P. K. K. R. Indonesia, "Peran UMKM dalam Perekonomian Indonesia," Kementererian Keuangan RI. [Online]. Available: https://djpb.kemenkeu.go.id
[2] H. Herawati, Y. Nawangsasi, and L. Jamira, "Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak UMKM dalam Mematuhi Peraturan Perpajakan," *J. Techno-Socio Ekon.*, vol. 15, no. 2, pp. 122–129, 2022, doi: 10.32897/techno.2022.15.2.1265.
[3] R. Meidiyustiani, Qodariah, and S. Sari, "Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Pelayanan Petugas Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM," *J. Bina Akunt.*, vol. 9, no. 2, pp. 184–197, 2022, doi: 10.52859/jba.v9i2.215.
[4] B. Riyanti and E. Sudarmawanti, "Meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada era New Normal melalui pemberian insentif pajak, peningkatan kondisi keuangan dan Kesadaran Pajak," *Own. Ris. J. Akunt.*, vol. 6, no. 2, pp. 2167–2179, 2022, doi: 10.33395/owner.v6i2.826.
[5] R. N. Kumala, N. Oktaviono, H. F. R. Setiawan, L. Zulfiati, and Dahlifah, "Peran Tax Knowledge dalam Meningkatkan Tax Compliance: Bukti Empiris pada UMKM di Bandung," *Reviu Akunt. dan Bisnis Indones.*, vol. 8, no. 3, pp. 286–304, 2024, doi: 10.18196/rabin.v8i3.22604.
[6] S. D. Simanjuntak, V. M. Lumbangaol, and H. D. Hutapea, "Pengaruh Pengetahuan dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Kesadaran sebagai Variabel Intervening," *J. Minfo Polgan*, vol. 14, no. 1, pp. 125–139, 2025, doi: 10.33395/jmp.v14i1.14657.
[7] P. G. Subhaktiyasa, I. W. Numertayasa, N. P. Sumaryani, S. A. K. Candrawati, I. D. G. C. Dharma, and I. G. N. W. H. Saputra, "Uji Korelasi dalam Penelitian Kuantitatif : Kajian Konseptual , Asumsi Statistik dan Implikasi Paraktis," *J. Ilm. Profesi Pendidik.*, vol. 10, no. 4, pp. 3297–3308, 2025, doi: 10.29303/jipp.v10i4.3952.
[8] W. Erinda and P. Rahayu, "Analisis Kenaikan PPN 12 % terhadap Praktik Penghindaran Pajak pada Pelaku UMKM," *J. Akunt. Keuang. dan Perpajak.*, vol. 2, no. 2, pp. 326–335, 2025, [Online]. Available: https://jurnal.globalscients.com/index.php/jakp/article/view/912
[9] A. M. B. Saragih and T. Arishta, "Analisis Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pemotongan dan Penyetoran PPh Pasal 21 pada Perusahaan Swasta di Indonesia," *J. Ilm. Ekon. Manaj. Bisnis dan Akunt.*, vol. 2, no. 4, pp. 29–37, 2025, doi: 10.61722/jemba.v2i4.1030.
[10] A. Assaja'ah and H. Khotimah, "Pengaruh Tingkat Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Aturan Perpajakan dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Cianjur," *Akad. J. Mhs. Humanis*, vol. 5, no. 3, pp. 1649–1664, 2025, doi: 10.37481/jmh.v5i3.1629.
[11] A. A. C. Yuniare, M. W. Dewi, and I. L. Kusuma, "Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Tingkat Pendapatan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus di KPP Pratama Sukoharjo)," *J. Ilm. Keuang. Akunt. Bisnis*, vol. 3, no. 3, pp. 568–573, 2024, doi: 10.53088/jikab.v3i3.101.
[12] Rosita, E., Hidayat, W., & Yuliani, W. (2021). Uji validitas dan reliabilitas kuesioner perilaku prososial. *FOKUS: Kajian Bimbingan Dan Konseling Dalam Pendidikan*, *4*(4), 279-284.
[13] Janna, N. M., & Herianto, H. (2021). Konsep uji validitas dan reliabilitas dengan menggunakan SPSS.
[14] Forester, B. J., Khater, A. I. A., Afgani, M. W., & Isnaini, M. (2024). Penelitian kuantitatif: Uji reliabilitas. EDU SOCIETY: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 4(3), 1812-1820.
[15] Anisa, Nur. "Pengertian koperasi dan UMKM." (2022).
[16] Subhaktiyasa, P. G., et al. "Penerapan statistik deskriptif: Perspektif kuantitatif dan kualitatif." *Jurnal Edukasi Matematika dan Sains P-ISSN* 2302 (2023): 2124.
[17] Badan Pusat Statistik. (2026). *[Seri 2010] Laju Pertumbuhan PDB Seri 2010 (Triwulan I-2026)*. Diakses pada 30 Juni 2026, dari https://www.bps.go.id
[18] Wara, Shindi Shella May, et al. "Evaluasi Kinerja Uji Normalitas pada Ragam Distribusi dan Ukuran Sampel." *Jurnal Diferensial* 7.2 (2025): 172-183.
[19] Nuraini, F. N. (2024). Analisis Dampak Penerapan Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2023 Terhadap Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Wajib Pajak Orang Pribadi. Jurnal Rimba: Riset Ilmu Manajemen Bisnis Dan Akuntansi, 2(3), 158-170.
[20] Rialdy, N., & Helmiza, E. (2023). Pengaruh Penerapan E-Filing, Tingkat Pemahaman Pph 21 Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Prosiding Konferensi Ilmiah Akuntansi, 1
[21] Hidayat, A. (2022). Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak umkm di kota serang. *Petanda: Jurnal Ilmu Komunikasi dan Humaniora*, *4*(2), 106-121.
[22] Isnaini, M., Afgani, M. W., Haqqi, A., & Azhari, I. (2025). Teknik analisis data uji normalitas. J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah, 4(2), 1377-1384.
[23] Syahroni, Muhammad Irfan. "Prosedur penelitian kuantitatif." *EJurnal Al Musthafa* 2.3 (2022): 43-56
[24] Saputra, E., & Nehe, N. (2024). Analisis Literasi Pajak Dan Pemanfaatan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan UMKM Sektor Kuliner Di Kabupaten Asahan. Manajemen Ekonomi Akuntansi Bisnis Digital Dan KewirausAhaan (MEKANISDA), 2(2), 118-125.
[25] Bougie, Roger, and Uma Sekaran. *Research Methods for Business, with eBook Access Code: A Skill Building Approach*. john wiley & sons, 2025.
[26] Sylva, Ligeiaziba, Sylvester Chibueze Izah, and Milan Hait. "Geostatistical Insights into Trace Metal Dynamics: Techniques for Spatial Mapping, Variability Analysis, and Source Characterization in the Environment." *ES General* 3 (2024): 1107.
[27] Mardiatmoko, Gun. "Pentingnya uji asumsi klasik pada analisis regresi linier berganda (studi kasus penyusunan persamaan allometrik kenari muda [canarium indicum l.])." *BAREKENG: Jurnal Ilmu Matematika Dan Terapan* 14.3 (2020): 333-342.
[28] Zakariya, Y. F. (2022). Cronbach's alpha in mathematics education research: Its appropriateness, overuse, and alternatives in estimating scale reliability. *Frontiers in Psychology*, *13*, 1074430.
[29] Zulma, G. W. M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak pada Pelaku Usaha UMKM di Indonesia. Ekonomis: Journal of Economics and Business, 4(2), 288–294. https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i2.170
[30] Suryanto, Iyan, and Rizki Noor Abrilia Fitri. "Pengaruh Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kecamatan Tambun Selatan Dan Cibitung." *Jurnal E konomi dan Bisnis STIE Bisnis Internasional Indonesia (BII)* 4.1 (2024): 68-79.

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.10211
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

[31] Timothy, J., & Abbas, Y. (2021). Tax morale, perception of justice, trust in public authorities, tax knowledge, and tax compliance: a study of Indonesian SMEs. *EJournal of Tax Research*, *19*(1), 168-184.
[32] Iskandar, Deni. "Strategi Sosialisasi dan Sanksi Perpajakan sebagai Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak: Studi Kualitatif Multi-Tahun." *MIZANIA: Jurnal Ekonomi Dan Akuntansi* 6.1 (2026): 19-30.
[33] Saffitri, Elsi, and Dian Efriyenti. "Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah." *Jurnal Ekobistek* 14.1 (2025): 62-68.
[34] Supriyono, A., Utami, I., & Muktiyanto, A. (2021). Exploration of tax compliance determination on micro, small and medium enterprise. *Jurnal Akuntansi ISSN*, *2303*, 0356.

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.10211
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)